

**PENERAPAN KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bpp)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

WAHYUNING DWI LESTARI

C 100 190 116

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bpp)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

WAHYUNING DWI LESTARI

C100190116

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)
NIK/NIDN. 06250045901**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bpp)

Oleh:

WAHYUNING DWI LESTARI

C100190116

Telah dipertahankan dan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Senin, 30 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Natangsa Surbakti S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Hartanto, S.H., M.Hum.

(Anggota II Dewan Penguji)


.....
.....
.....



Dekan,

Prof. Dr. Kellik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 0026126801

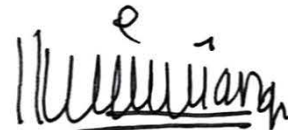
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Januari 2023

Penulis



Wahyuning Dwi Lestari

C 100 190 116

**PENERAPAN KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bpp)**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konsep keadilan restoratif dapat melengkapi ketentuan yang berhubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dan bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana pencurian ringan. Konsep keadilan restoratif dapat melengkapi konflik antara anak dengan hukum, karena keadilan restoratif dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan. Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian anak dikenal adanya proses mediasi dan negosiasi antara pelaku, korban, pelaku dan keluarga korban, masyarakat dan penegak hukum. Pendekatan *restorative justice* berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku. Selain itu, pendekatan *restorative justice* membantu pelaku menghindari kejahatan semacam itu di masa depan. Ide keadilan mengasumsikan bahwa kejahatan dan penyalahgunaan dipandang sebagai penyalahgunaan individu atau masyarakat, bukan kejahatan negara.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pencurian, Anak Di Bawah Umur

Abstract

The purpose of this study is to find out whether the concept of restorative justice can complement provisions relating to children in conflict with the law, and how restorative justice can be applied to minor theft crimes. The concept of restorative justice can complement the conflict between children and the law, because restorative justice can fight for children's rights in the future. The application of restorative justice in the crime of child theft is known for the process of mediation and negotiation between the perpetrator, the victim, the perpetrator and the victim's family, the community and law enforcement. The restorative justice approach focuses on the needs of victims and perpetrators. In addition, a restorative justice approach helps perpetrators avoid such crimes in the future. The idea of justice assumes that crime and abuse are seen as abuses of individuals or society, not crimes of the state.

Keywords: Restorative Justice, Theft, Minor

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai macam dampak bagi masyarakat. Selain mempunyai dampak yang baik, teknologi sering menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat yang

melanggar nilai-nilai moral dan norma dalam masyarakat terutama norma hukum. Tindak pidana merupakan salah satu gejala yang tidak pernah redup dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya pencurian, pembunuhan, narkoba dan masih banyak motif tindak pidana lain. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang.

Tindak pidana pencurian saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pencurian baik secara sadar maupun tidak sadar. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.¹ Hakikat anak sebagai individu yang labil, masa depan anak sebagai aset penerus bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dan posisi anak dalam masyarakat yang tetap membutuhkan perlindungan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari solusi alternatif untuk mencegah anak menjadi subjek hukum dari sistem peradilan pidana formal, memenjarakan anak dan stigmatisasi status anak sebagai narapidana.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. *Restorative justice* memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. *Restorative justice* diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak.

Rumusan dalam penelitian yaitu : (1) Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian

¹ W. Sutedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama.

oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bpp?
(2) Apa yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak?

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bpp. (2) Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penerapan kebijakan *restorative justice* dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak. (3) Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak.

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum pidana, serta sebagai acuan pengetahuan ataupun tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penerapan kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.²

² Eko Hariyanto, dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, hal. 31.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penerapan Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bpp

Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, triase kasus anak menjadi wajib dalam setiap pemeriksaan kasus anak, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Pendekatan *restorative justice* dalam perkara anak dapat dilakukan melalui penerapan diversifikasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.³ Secara konseptual, keadilan restoratif mencakup gagasan dan prinsip seperti membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana. Menganggap pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholder*” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang adil bagi semua pihak.⁴ Konsep lainnya adalah mendorong tindak pidana dilakukan dengan cara yang lebih informal dan personal daripada formal atau kaku dan impersonal.⁵

Diversi adalah perpindahan dari prosedur yudisial ke non-yudisial yang bertujuan untuk mencegah penerapan hukum pidana terhadap anak, yang seringkali menimbulkan pengalaman menyakitkan jangka panjang berupa stigma (pencitraan negatif), *dehumanisasi* (pengasingan sosial) dan pencegahan anak agar tidak dianiaya. Diversi ini melindungi anak dari penerapan hukum pidana, dalam banyak teori diasumsikan sebagai salah satu faktor kejahatan, yang juga berarti mencegah anak menjadi residivis dan mencegah orang menjadi korban kejahatan.

Menurut Jeff Knight, ketika keadilan restoratif diselenggarakan melalui proses deliberatif selalu ditujukan untuk memuaskan semua pihak, dan hal ini dapat dicapai oleh pelakunya. Kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi

³ Widodo, 2015, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya*, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Universitas Wisnuwardhana Malang, Vol.10, No.2, hal.162.

⁴ Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Lampung: Laduny Alifatama, hal. 64.

⁵ Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara, hal.7.

biasanya memuat isi sebagai berikut: (1) Pelaku meminta maaf kepada korban; (2) Melakukan berbagai pekerjaan tidak berbayar untuk korban; (3) Memberikan kompensasi ekonomi kepada korban; (4) Menjadi sukarelawan untuk organisasi sosial (5) Memberikan kompensasi uang untuk tujuan sosial; (6) Memberikan pertolongan pertama jika terjadi insiden; (7) Dengan sepenuh hati mematuhi kesepakatan.⁶

Mengenai pentingnya permintaan maaf ini, Retzinger dan Scheff menyatakan bahwa dalam proses negosiasi penyelesaian perkara melalui metode keadilan restoratif ini, terdapat dua unsur yang sangat penting yang saling melengkapi dalam keseluruhan kerangka penyelesaian sengketa, yaitu memperbaiki kerusakan material dan memperbaiki kerusakan simbolik (*material and symbolic reparation*). Proses perbaikan kerugian materiil mengarah pada penyelesaian akhir antara pelanggar dan korban berupa kesepakatan ganti rugi korban, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya (*compensating the victim, community service, etc.*). Sementara itu, perbaikan kerusakan simbolik yang lebih abstrak. Bentuk yang ditingkatkan adalah sikap dan ungkapan penghargaan, penghormatan, penyesalan yang dalam, dan permintaan maaf (*gestures and expressions of courtesy, respect, remorse, and forgiveness*). Rangkaian kunci dalam proses negosiasi adalah permintaan maaf pelaku dan pengampunan korban, yang merupakan kunci rekonsiliasi, kepuasan korban dan pengurangan residivisme.⁷

Untuk melihat atau mengukur berhasil tidaknya dari efektivitas suatu hukum, dapat dilakukan dengan mengukur lima faktor, yaitu:⁸ (a) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang); (b) Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang membuat dan menerapkan hukum; (c) Faktor sarana dan fasilitas hukum untuk mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yaitu konteks dimana

⁶ Natangsa Surbakti, 2011, *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.1, Maret 2011: 90-106, hal.100.

⁷ Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebijakan*, Yogyakarta: GENTA Publishing, hal. 51-52.

⁸ Pohan, Hotman T., 2019, *Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan public*, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, Volume 4, Nomor 2.

hukum itu berlaku atau diterapkan; (e) Faktor budaya, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasari oleh karsa.

Penerapan *restorative justice* dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bpp ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa dalam aspek pribadi, anak saat ini berusia 16 tahun, dan masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang terhenti, belum pernah dihukum. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, terhadap perbuatan mengambil barang milik orang lain, di muka persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak lagi mengajukan tuntutan. Anak telah mengakui pula kesalahannya yaitu mengambil barang milik orang lain di muka persidangan.

Dengan mencermati kedua aspek non yurisdis tersebut di atas, baik aspek sosial/kemasyarakatan maupun aspek pribadi, pengadilan berpendapat bahwa ketika perkara ini diadili di pengadilan, telah tercapai sebuah *restorative justice*, yaitu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁹

Dalam Putusan perkara pidana anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bpp didalam pertimbangannya majelis hakim melakukan upaya *restorative justice* dikarenakan tercapainya *restorative justice* dalam perkara *a quo* dapat terlihat dari: (1) Adanya pengakuan bersalah yang disampaikan oleh ABH; (2) Adanya permintaan maaf dari ABH dan pemaafan yang diberikan saksi Robby Agus Saputra; (3) ABH masih ingin melanjutkan sekolah yang sempat terhenti dan belum pernah dipidana serta baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*); (4) Orang tua ABH menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi terdakwa secara lebih baik. *Restorative justice* (keadilan restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan

⁹ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS- 2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁰

3.2 Kendala Dalam Penerapan Kebijakan *Restorative Justice* Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Proses Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Terdapat beberapa kendala penerapan konsep *restorative justice* dalam pelaksanaan *restorative justice*:¹¹ (a) *Restorative justice* hanya dapat diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, (b) Belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur *restorative justice*, (c) Klasifikasi usia anak dan sumber daya manusia, (d) Sikap keluarga korban yang terlibat dalam penyelesaian kasus melalui konsep keadilan restoratif. Ketiadaan undang-undang yang mengatur secara jelas *restorative justice* juga menjadi kendala tersendiri yang hanya berlaku bagi pelaku yang mengakui perbuatannya, dan aparat penegak hukum yang berperan di dalamnya adalah polisi, jaksa dan hakim, jika sebagian besar masih berpikir retribusi (hukuman), maka keadilan restoratif akan sulit tercapai. Tingkat literasi hukum di masyarakat masih sangat rendah, yang tentunya akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih besar antara aparat penegak hukum dengan pemangku kepentingan di semua tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.¹²

Penerapan keadilan restoratif akan ditantang oleh bentuk-bentuk penyakit sosial saat ini. Fenomena sosial akibat polarisasi politik yang memecah belah masyarakat dan mempertinggi kepekaan sosial, telah memunculkan fenomena saling melaporkan dengan latar belakang dendam, kebencian etnis dan ras. Fenomena ini tentunya akan menjadi landasan solusi hukum berbasis *restorative justice*. Pada prinsipnya, pendekatan *restorative justice* digunakan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang selama ini mengutamakan

¹⁰ DS. Dewi, 2012, *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts In Indonesia*, hal.1.

¹¹ *Restorative Justice*, 17 November 2013, <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html> , diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

¹² Moh. Munir, 2022, *Penerapan Restorative Justice, Tantangan dan Kendala*, Petisi.co, <https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/>, diakses tanggal 11 Oktober 2022.

pemerintahan. Perkembangan sistem pidana tidak lagi hanya bergantung pada pelaku, tetapi mengarah pada penyatuan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Menjadikan dampak positif bagi lingkungan penegakan hukum secara keseluruhan, sehingga efektif, efisien dan lebih baik bagi masyarakat.¹³

Beberapa kesulitan yang mungkin timbul dalam penerapan *restorative justice*:¹⁴ (1) Kesulitan menyeimbangkan kepentingan semua pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara, (2) Tidak menaati pedoman dan asas-asas dasar yang sudah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*”, (3) Korban merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan, (4) Upaya sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan *restorative justice* dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional dan birokrasi yang ada, (5) Penerapan *restorative justice* harus berjalan secara sistematis, dimulai dengan pembentukan sistem hukum dasar, termasuk struktur substansi maupun budayanya, termasuk orang dalam yang akan terlibat langsung.

Terkait dengan hal tersebut, maka makna hukum dalam kondisi tertentu kini seolah-olah tidak lagi mengikat dan segala sesuatu dapat diatur, karena bukan lagi hukum itu sendiri yang mengatur, melainkan kekuasaan. Hal ini memudahkan seseorang untuk meragukan orang lain, bertindak sewenang-wenang, seolah-olah tidak ada aturan yang menjadi pedoman, dan kebenaran dianggap mati. Sementara itu, pada tataran kelembagaan terlihat dari lemahnya mata rantai sistem hukum dalam proses penegakan hukum. Perilaku yang berbeda tersebut tidak hanya menimbulkan kecenderungan melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada pelanggaran HAM.

3.3 Pandangan Hukum Islam Mengenai *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Chorry, 2022, *Sosialisasi Restorative Justice Kepada Seluruh Hakim Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, <https://pn-pontianak.go.id/sosialisasi-restorative-justice-kepada-seluruh-hakim-pada-pengadilan-negeri-pontianak-kelas-1a/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

¹⁴ Muladi, 2012, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Seminar IKAHI, Jakarta, hal.10.

Hukum pidana konvensional dalam memberi hukuman terhadap seseorang yang terdapat dalam KUHP didasarkan pada dua jenis pidana, yang dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana pengganti. Pidana pengganti adalah konsep keadilan restoratif yang berlaku untuk zaman modern dan mencakup denda, kompensasi, kerja sosial, dan rehabilitasi. Hukum Islam juga memiliki hukuman yang mirip dengan konsep keadilan restoratif.

Dalam pandangan Islam terdapat dua paradigma penyelesaian perkara diantaranya: litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya lembaga yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara adalah melalui pengadilan. Di sisi lain, paradigma nonlitigasi menyimpang dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui jalur hukum dan pengadilan. Pendekatan di luar pengadilan merupakan bagian dari model yang tidak akan dibuang begitu saja dan terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus tanpa meninggalkan trauma dan dendam yang berkepanjangan. Pendekatan terakhir sekarang disebut pendekatan *restorative justice*.¹⁵

Secara filosofis, jika keadilan restoratif dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam, yaitu keadilan restoratif sebagai metode merespon perilaku kriminal dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, maka keadilan restoratif dikaitkan dengan konsep *diyat* dalam sistem pemasyarakatan Islam terkait. untuk memperbaiki kerusakan. Konsep ini terlihat dengan adanya metode *diyat* sebagai alternatif *qisas*.¹⁶ Keadilan restoratif dapat dirumuskan sebagai pola pikir yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana, dengan fokus pada perlunya pelibatan masyarakat dan korban yang merasa dikucilkan dari mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini. Selain itu, keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk menyikapi perilaku kriminal bagi penegakan hukum.

¹⁵ Syaibatul Hamdi, M.Ikhwan, dan Iskandar, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2021), Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum, hal. 80.

¹⁶ Satriadi, 2022, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 4, No. 1, hal.26.

Bagian terpenting untuk mencapai keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaannya, harapannya akan terwujudnya haknya dan keinginannya agar suatu perkara pidana diselesaikan. Melalui dialog, diharapkan para pelaku dapat mengoreksi diri, mengakui kesalahannya, dan bertanggung jawab atas kejahatannya dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam mewujudkan hasil dari protokol dan mengawasi pelaksanaannya. Jadi pada dasarnya keadilan restoratif disebut juga dengan penyelesaian perkara dengan mediasi.¹⁷

Umar bin Khattab R.A. pernah melepaskan hukuman bagi pencuri. Sebagai tindak pidana hudud, pencurian adalah hak Allah, yang berarti negara tidak dapat dilibatkan dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kepintarannya dan mengingat bencana kelaparan yang terjadi saat itu, Umar melepaskan pencuri udzq (kurma). Kisah Umar menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keadilan hukum. Namun tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan pribadi mengingat keadaan dan kasus yang terjadi. Praktik Umar dalam konteks hukum modern saat ini bisa juga disebut sebagai penerapan diskresi dan diversi.¹⁸

Dalam Islam perdamaian adalah sesuatu yang disarankan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9:

Artinya : *"Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil"* (Q. S. Al-Hujurat: 9).

Dalam beberapa Hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar penerapan perdamaian adalah *"Saling memaafkanlah kalian dalam kasus- kasus hukum sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan),*

¹⁷ Randy Pradityo, 2016, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, hal. 325.

¹⁸ Latifa Fitriani, 2012, *Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Yogyakarta, hal. 225.

sebab kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan hadd". Hadis ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus hukum apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat pentingnya konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana konvensional dan hukum pidana Islam. Konsep *restorative justice* saat ini hanya dapat digunakan untuk tindak pidana tertentu, tetapi pandangan hukum Islam yang memungkinkan adanya diversi dari kasus ke diat, yang menjanjikan pijakan dalam menanggulangi tindak pidana harus lebih memperhatikan kepentingan korban dalam rangka pemulihan kerugian.²⁰

4. PENUTUP

Pertama, penerapan kebijakan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian oleh anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi, yaitu pengalihan hukum dari prosedur peradilan pidana ke jalan di luar peradilan. Dalam penerapan *restorative justice* terdapat proses mediasi yaitu negosiasi antara pelaku, korban, dan masing-masing keluarganya, masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kedua, pandangan masyarakat bahwa pembedaan masih merupakan cara terbaik untuk menindak pelaku kejahatan membuat penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima. Persepsi masyarakat terhadap keadilan restoratif cenderung negatif sehingga menimbulkan kekesalan dan pengucilan terhadap anak yang melanggar hukum, dan masyarakat masih memandang untuk menghukum pelaku untuk balas dendam. Ketiadaan undang-undang yang mengatur secara tegas *restorative justice* serta minimnya regulasi dan terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung proses *restorative justice* juga menjadi kendala tersendiri dalam penerapan kebijakan *restorative justice*.

Ketiga, doktrin yang berkembang dalam Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan negosiasi antara para pihak tanpa perlu melalui proses hukum di pengadilan. Melalui sistem pengampunan, penyelesaian

¹⁹ Imam Sumantri, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polretabes Makassar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal. 61.

²⁰ Rani Putri Larasati, 2014, *Analisa Kasus Putusan (Perkara Nomor 225/Pid.B/2010/PN-BKL) Dalam Perspektif Restorative Justice*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 83-84.

suatu kasus dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak ada kata permusuhan dalam Islam, sehingga *restorative justice* tercapai sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Dengan demikian, *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan hukum islam dalam hal pemaaf. Keadilan restoratif dalam hukum islam maupun dalam sistem peradilan pidana anak menggunakan konsep pemaafan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- DS. Dewi, 2012, *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts In Indonesia*.
- Harwanto, Edi Ribut, 2021, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Lampung: Laduny Alifatama.
- Hariyanto, Eko, dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rizky, Rudi, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum- Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Surbakti, Natangsa, 2014, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebjakan*, Yogyakarta: GENTA Publishing.

Jurnal

- Aertsen, Ivo, et, al, 2011, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, Journal TEMIDA.
- Fitriani, Latifah, 2012, *Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Yogyakarta.
- Hamdi, Syaibatul, Ikhwan, dan M, Iskandar, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2021), Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum.

Muladi, 2012, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Seminar IKAHI, Jakarta.

Pohan, Hotman T., 2019, *Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan public*, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, Volume 4, Nomor 2.

Pradityo, Randy 2016, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3.

Satriadi, 2022, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 4, No. 1.

Sumantri, Imam, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polretabes Makassar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Surbakti, Natangsa, 2011, *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.1, Maret 2011: 90-106.

Widodo, 2015, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya*, *Rechtidee* Jurnal Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Vol.10, No.2.

Internet

Chorry, 2022, *Sosialisasi Restorative Justice Kepada Seluruh Hakim Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, <https://pn-pontianak.go.id/sosialisasi-restorative-justice-kepada-seluruh-hakim-pada-pengadilan-negeri-pontianak-kelas-1a/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Nurkasihani, Iba, 2019, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut: Pelaihari, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan , diakses tanggal 6 Oktober 2022.

Munir, Moh., 2022, *Penerapan Restorative Justice, Tantangan dan Kendala*, Petisi.co, <https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/>, diakses tanggal 11 Oktober 2022.

Restorative Justice, 17 November 2013, <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html> , diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.